

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 033/HM.02.03/K.SN-05/11/2025

NOMOR: SK 08 Tahun 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdan Hidayat, S.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd., adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Enrekang yang berkedudukan di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan pengawasan partisipatif pemilu sereta untuk membekali generasi muda dengan pemahaman dan kemampuan dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran selama proses penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Enrekang tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu;

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif serta menjadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu sebagai pusat pengembangan pengawasan partisipatif dan kepramukaan;
- 2) Peningkatan keterampilan pengawasan partisipatif pemilu dalam kegiatan kepramukaan;
- 3) pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
- 4) Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat masing-masing PIHAK.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Membentuk dan mengembangkan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu PEMILU dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- d. Memberikan dukungan operasional pada setiap kegiatan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Mendapatkan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
 - b. Melakukan rekrutmen dan pembinaan unsur peserta didik;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
 - d. Melakukan pembinaan dalam pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Melakukan supervisi terhadap pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
 - b. Menerima laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari PIHAK lainnya yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis dengan alat bukti yang cukup paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

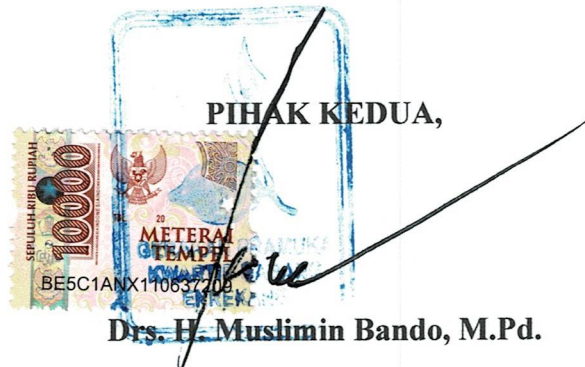
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,


Hamdan Hidayat, S.Pd.


PIHAK KEDUA,


Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd.